



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Gajah Mada No 126 , Praya. Kabupaten Lombok Tengah. NTB 83511

**KEPUTUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) OPD
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
- g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara sertamerta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
OPD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok
Tengah

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
5	Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Muh.Abdul Ghafur, S.T.P (Analisis Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah)	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
7	Desynta Sari Gultom, SE (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota
8	Barito Noviandi Guna, S.TP (Analisis Ketahanan Pangan pada Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah)	Anggota

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah



Drh. Triwidiastuti, MA

NIP: 196807171996032003